



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 279 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 92/PP.04.2-BA/3278/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Tasikmalaya Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Tasikmalaya Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tasikmalaya Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tasikmalaya Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Latief Muhtar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 279 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Barid Muhtarom	Laki-laki	BUNGURSARI
2	Endang Abdul Gopur,S.Pd.I	Laki-laki	BUNGURSARI
3	Rizki Maulana	Laki-laki	BUNGURSARI
4	Eris Rismawan	Laki-laki	BUNGURSARI
5	Iwan Kurniawan	Laki-laki	BUNGURSARI

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Irfan Maulana	Laki-laki	CIBEUREUM
2	Miftahur Rizqi	Laki-laki	CIBEUREUM
3	Irvan Nurdiansyah Rizal SE	Laki-laki	CIBEUREUM
4	Jenjen Jenal Muttaqin	Laki-laki	CIBEUREUM
5	Heryanto	Laki-laki	CIBEUREUM

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Nanang Kuswara	Laki-laki	CIHIDEUNG
2	Zaki Nurulhaq, S.Pd.I	Laki-laki	CIHIDEUNG
3	Yudi Rahmat	Laki-laki	CIHIDEUNG
4	Aldi Ardian	Laki-laki	CIHIDEUNG
5	Siti Wahyuni	Perempuan	CIHIDEUNG

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Deni Sonjaya	Laki-laki	CIPEDES
2	Ahmad Abdul Ajiz	Laki-laki	CIPEDES
3	Raden Hilman Firmansyah	Laki-laki	CIPEDES
4	Silvia Dewi	Perempuan	CIPEDES
5	Iis Ismaya	Laki-laki	CIPEDES

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Dadang Setiaharja, SP	Laki-laki	INDIHIANG
2	Moh. Nurdin, SE	Laki-laki	INDIHIANG
3	Irma Damayanti	Perempuan	INDIHIANG
4	Rizki Bahari	Laki-laki	INDIHIANG
5	Ajeng Maria Mardiana	Perempuan	INDIHIANG

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Ridwan Nurul Zaman	Laki-laki	KAWALU
2	Cep Adi Abdul Rozaq	Laki-laki	KAWALU
3	Hilmi Maulana	Laki-laki	KAWALU
4	Reyhan Azibrani Thoriq	Laki-laki	KAWALU
5	Emuh Muhlis	Laki-laki	KAWALU

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Budi Rahayu Diningrat	Laki-laki	MANGKUBUMI
2	Irwan Dwiwanto, S.Sos.	Laki-laki	MANGKUBUMI
3	Rizal Fadilah	Laki-laki	MANGKUBUMI
4	Elin Roslina	Perempuan	MANGKUBUMI
5	Eri Zaini Murtadho	Laki-laki	MANGKUBUMI

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Yono Haryono	Laki-laki	PURBARATU
2	Asep Ahmad	Laki-laki	PURBARATU
3	Zidan Imam Nugraha	Laki-laki	PURBARATU
4	Deni Permana, S.IP, M.Si	Laki-laki	PURBARATU
5	Eka Yudiana	Laki-laki	PURBARATU

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Sigit Awaludin	Laki-laki	TAMANSARI
2	Aang Setiawan Husaeni	Laki-laki	TAMANSARI
3	Ahmad Syauqie	Laki-laki	TAMANSARI
4	Pipin Aripin	Laki-laki	TAMANSARI
5	Aa Syaepul Milah	Laki-laki	TAMANSARI

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Sulistiana Dewi	Perempuan	TAWANG
2	Moh Roni Ridwan R. AS	Laki-laki	TAWANG
3	Soleh Supriatna	Laki-laki	TAWANG
4	Helmi Nuryanto	Laki-laki	TAWANG
5	Oki Lukmanul Hakim	Laki-laki	TAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

